



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ragiel Wynestio Ramadhani bin Karto Wiyono, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai **Pemohon**;

melawan:

Lita Oktaviana binti Supriyadi, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 05 Juli 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringinrejo Kabupaten Kediri Jawa Timur,, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/33/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul namun belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - antara Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah perbedaan pola pikir dalam mengatur keuangan rumah tangga;;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2022 yang disebabkan:
 - pada bulan Mei 2022 Pemohon mengetahui langsung bahwa Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan Termohon juga sudah mengakui sendiri sehingga membuat Pemohon sakit hati;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Ragiel Wynestio Ramadhani bin Karto Wiyono**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Lita Oktaviana binti Supriyadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, **Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurangi niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3506240203940004 tanggal 13-07-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0330/33/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 0330/33/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. **Muhamad Gilang O P bin Saiful H**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2020 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Temohon diketahui telah mempunyai laki-laki idaman lain bernama Gilang;
 - Bahwa saksi pernah membuntuti Termohon dengan laki-laki tersebut pergi ke hotel depan Ramayana Kediri;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022, Pemohon dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit untuk di damaikan;

2. **Nindea Nur Ahsanul A. binti Ahmad Hari**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2020 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Termohon diketahui telah mempunyai laki-laki idaman lain bernama Gilang;
- Bahwa saksi pernah membuntuti Termohon dengan laki-laki tersebut pergi ke hotel depan Ramayana Kediri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mengupayakan antara Pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun keduanya sudah sulit untuk di damaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik dari Majelis Hakim maupun oleh Hakim Mediator **Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me.,** telah dilakukan kepada kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R,Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2022 sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang tdk pernah berkumpul kembali;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan saat itu upaya mediasi sedang dilaksanakan, namun pada hari sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun untuk persidangan berikutnya pihak Termohon telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis agar berhadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir di persidangan dan selanjutnya tidak pernah lagi hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR, perkara ini tetap diperiksa secara Contradictoir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti P 1 dan P.2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 22 Oktober 2020 yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon diketahui telah mempunyai laki-laki idaman lain bernama Gilang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Februari 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtajuz* X halaman 164 yang Majelis mengambil alih sebagai rujukan, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan putus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Ragiel Wynestio Ramadhani bin Karto Wiyono** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Lita Oktaviana binti Supriyadi** di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

ttd

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	820.000,00,-
- PNB	: Rp.	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
- Meterai	: Rp.	10.000,00,-
Jumlah	: Rp.	965.000,00,-

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
 - Salinan Putusan ini diserahkan kepada Pemohon/ Termohon atas permintaannya sendiri pada tanggal dalam keadaan *sudah/belum berkekuatan hukum tetap.
- *coret tidak perlu

Panitera

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.